

## Pengaturan *Exhaustion of Rights* dalam Hak Merek terhadap Produk Impor yang telah Terdaftar Lisensinya

Fieldo Nurviyan Ferdinand<sup>a, 1\*</sup>, Ratih Damayanti<sup>a, 2</sup>

<sup>a</sup> Universitas Negeri Semarang, Indonesia

<sup>1</sup> fieldoferdinand79557@students.unnes.ac.id\*

\*korespondensi penulis

### Informasi artikel

Received: 10 Mei 2025;

Revised: 22 Mei 2025;

Accepted: 6 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Exhaustion of Rights;

Hak Merek;

Impor Paralel.

### : ABSTRAK

Artikel ini membahas prinsip *exhaustion of rights* dalam hukum merek serta bagaimana prinsip tersebut diatur di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Indonesia. Prinsip ini berkaitan dengan batasan hak eksklusif pemilik merek terhadap peredaran produk setelah produk tersebut dipasarkan secara sah. Uni Eropa menganut prinsip *regional exhaustion*, sementara Amerika Serikat cenderung menerapkan prinsip *international exhaustion* dengan pendekatan yang fleksibel. Sebaliknya, Indonesia belum memiliki pengaturan eksplisit terkait prinsip ini dan secara praktik lebih condong ke arah *national exhaustion*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terhadap produk impor yang telah memiliki lisensi resmi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta praktik di ketiga yurisdiksi. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan yang jelas di Indonesia dapat menimbulkan konflik antara pemegang lisensi resmi dengan pelaku impor paralel serta merugikan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang eksplisit dan komprehensif mengenai prinsip *exhaustion of rights* dalam sistem hukum nasional untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak pemilik merek, dan mendukung persaingan usaha yang sehat.

Keywords:

Exhaustion of Rights;

Trademark;

Parallel Import.

### ABSTRACT

***Regulation of Exhaustion of Rights in Trademark Rights for Imported Products for which Licenses Have Been Registered.*** This article examines the principle of exhaustion of rights in trademark law and how it is regulated in the European Union, the United States, and Indonesia. This principle refers to the limitation of a trademark holder's exclusive rights after a product is lawfully placed on the market. The European Union adopts a regional exhaustion approach, while the United States applies a more flexible international exhaustion doctrine. In contrast, Indonesia lacks explicit regulation and tends to follow a national exhaustion model in practice, leading to legal uncertainty, especially regarding imported goods that already have a registered license in Indonesia. This study employs a normative legal research method using comparative and statutory approaches to analyze relevant legal instruments and practices in the three jurisdictions. The findings reveal that the absence of clear regulation in Indonesia risks legal conflicts between licensed distributors and parallel importers, as well as disadvantages for consumers. Therefore, a clear and comprehensive legal framework on the exhaustion of rights is urgently needed in Indonesia to ensure legal certainty, protect trademark owners, and promote fair market competition.

Copyright © 2025 (Fieldo Nurviyan Ferdinand & Ratih Damayanti). All Right Reserved

How to Cite : Ferdinand, F. N., & Damayanti, R. (2025). Urgensi Pengaturan Exhaustion of Rights Dalam Hak Merek Terhadap Produk Impor Yang Telah Terdaftar Lisensinya Di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2), 374–384. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3226>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan dengan evolusi persoalan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kemajuan pesat di bidang sains dan teknologi semakin mempertegas pentingnya sistem perlindungan HKI yang komprehensif. Kondisi ini mengharuskan negara untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan kerangka regulasi terkait HKI agar tetap relevan dengan tuntutan zaman. Perlindungan HKI tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan dalam masyarakat. Sistem perlindungan yang efektif juga berperan penting dalam menarik investasi asing dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional di kancah internasional (Sudjana, 2021; Permatasari, et al., 2024).

Secara teoritis, kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang tidak berwujud (*intangible*) yang dihasilkan oleh olah pikir atau kreativitas manusia yang menghasilkan suatu ciptaan atau invensi di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai manfaat ekonomi (Sri Imaniyati, 2010). Sementara itu, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) mendefinisikan Hukum Kekayaan Intelektual dengan pengertian berikut: “*The legal rights which results from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.*” *World Intellectual Property Organization* mengklasifikasikan kekayaan intelektual ke dalam dua kategori utama yaitu hak cipta (*copy rights*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Dalam lingkup hak kekayaan industri, cakupan perlindungannya meluas ke berbagai aspek termasuk paten, paten sederhana, desain industri, berbagai jenis merek yang mencakup merek dagang dan merek jasa, nama perusahaan, serta *indication of source or appellation of origin*.

Kekayaan intelektual dilandaskan pada berbagai prinsip fundamental yang telah diadopsi dalam kerangka hukum internasional maupun nasional. Beberapa prinsip utama yang mendasari dan memengaruhi implementasi kekayaan intelektual mencakup prinsip keadilan (*the principle of natural justice*), prinsip ekonomi (*economic principle*), prinsip kebudayaan (*the culture principle*), prinsip sosial (*the social argument*) (Tiaraputri, 2021; Djatmiko, et al., 2023). Keempat prinsip ini memiliki peran integral dan dampak yang signifikan dalam penerapan sistem kekayaan intelektual secara menyeluruh.

Regulasi mengenai kekayaan intelektual dalam ranah internasional termuat dalam berbagai perjanjian, salah satu diantaranya yaitu *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) atau Aspek Perdagangan Hak Atas Kekayaan Intelektual lahir sebagai salah satu pencapaian kunci dari proses perundingan Putaran Uruguay yang diselenggarakan dari tahun 1986 hingga 1994. Secara spesifik, TRIPs tidak mengatur secara khusus tentang perlindungan kekayaan intelektual. Sebagai bagian dari kesepakatan, TRIPs merupakan perjanjian yang mengharuskan setiap negara anggota untuk mengembangkan regulasi kekayaan intelektual dalam sistem hukum nasional mereka. Perjanjian ini mengandung berbagai standar dan norma untuk melindungi hasil karya intelektual manusia, serta berfungsi sebagai landasan hukum internasional dalam bidang kekayaan intelektual. Lebih jauh lagi, TRIPs juga menetapkan panduan ketat mengenai mekanisme penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. Dalam hal perlindungan internasional, TRIPs tidak secara langsung memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Setiap bidang kekayaan intelektual memiliki konvensi internasional tersendiri yang terus berkembang seiring waktu. Adapun implementasi ketentuan-ketentuan umum yang telah disepakati, diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing negara untuk mengadopsi dan mengaturnya dalam sistem hukum nasional mereka (Gultom, 2024; Nurmagambetov, & Nurmagambetov, 2024).

Indonesia sebagai negara anggota WTO yang telah meratifikasi perjanjian TRIPs, pengaturan mengenai merek telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut UU Merek, pengertian merek yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk

membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Sedangkan hak merek merupakan hak eksklusif yang diperoleh dari negara, dimana pemiliknya dapat menggunakan sendiri atau memberikan izin penggunaan kepada pihak lain (Arifin & Iqbal, 2020). Meskipun pengaturan hak merek telah diatur secara komprehensif, terdapat beberapa aspek penting yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut, salah satunya adalah konsep *exhaustion of rights* atau prinsip habisnya hak, khususnya terkait dengan produk-produk impor yang telah terdaftar lisensinya di Indonesia.

Produk bermerek dagang memiliki keterkaitan erat dengan konsep impor paralel, yang berhubungan dengan prinsip *exhaustion of rights* atau habisnya hak. Impor paralel berdasar pada prinsip *exhaustion of rights*, dimana ketika suatu produk telah dipasarkan untuk pertama kalinya dalam suatu yurisdiksi tertentu, maka impor paralel dapat dilakukan secara sah oleh siapapun di negara tersebut. Namun, penerapan konsep ini berbeda-beda di setiap negara, dengan beberapa negara mengizinkan praktik tersebut sementara negara lain melarangnya. Konsep *exhaustion of rights* berkaitan dengan batasan kemampuan pemegang hak kekayaan intelektual dalam mengontrol distribusi produk bermerek mereka, dimana hak kekayaan intelektual yang melindungi suatu produk dianggap telah "habis" setelah penjualan pertama dilakukan. Prinsip *exhaustion of rights* sendiri terdapat dalam Pasal 6 Perjanjian tentang Aspek Dagang Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual atau *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang menyatakan bahwa "*Nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights.*" Maka dari itu, tiap-tiap negara diberikan keleluasaan untuk menentukan kebijakan terkait pelarangan atau pengizinkan impor paralel dalam yurisdiksinya.

Praktik impor paralel terjadi ketika seorang importir mendatangkan produk asli (*genuine products*) yang kemudian dipasarkan secara bersamaan dengan produk dari pemegang lisensi resmi, namun dengan harga yang lebih rendah (Herlambang et al., 2020). Produk ini merupakan barang yang sama (*genuine products*) dengan yang dijual oleh penerima lisensi resmi dari pemilik hak kekayaan intelektual. Dalam pengertian yang lebih sederhana, impor paralel merupakan kegiatan perdagangan produk yang memiliki muatan hak kekayaan intelektual, namun dilakukan tanpa pengawasan langsung dari pemilik hak kekayaan intelektual tersebut, terutama karena transaksi terjadi antara negara yang berbeda. Penting untuk dicatat bahwa produk yang diimpor dalam praktik ini bukanlah barang palsu atau hasil pembajakan.

Sistem hukum Indonesia belum memiliki regulasi yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur tentang impor paralel dan prinsip *exhaustion of rights* (Cai, 2020). Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya Pasal 42, mengatur tentang kewajiban pencatatan perjanjian lisensi merek pada Direktorat Jenderal HAKI melalui menteri, regulasi ini belum mencerminkan posisi Indonesia terkait penerapan prinsip *exhaustion of rights*, baik nasional, regional, maupun internasional. Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai *exhaustion of rights* ini berdampak pada praktik impor paralel, dimana pelaku usaha Indonesia tetap dapat mendatangkan produk asli yang diperoleh dari pemegang lisensi di luar negeri, meskipun di Indonesia telah ada pemegang lisensi resmi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak jelasnya batasan tentang kapan dan dimana hak eksklusif pemegang merek telah habis (*exhausted*), serta sejauh mana perlindungan terhadap pemegang lisensi domestik dapat ditegakkan. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan Undang-Undang Merek Indonesia dalam mengakomodasi dinamika perdagangan internasional modern, terutama dalam hal keseimbangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan prinsip kebebasan perdagangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai urgensi pengaturan prinsip *exhaustion of rights* dalam sistem hukum merek Indonesia, khususnya dalam konteks impor paralel. Analisis akan difokuskan pada dampak ketiadaan pengaturan eksplisit tentang *exhaustion of rights* terhadap kepastian hukum dalam praktik impor paralel, serta mengidentifikasi

---

model pengaturan yang tepat berdasarkan studi komparatif dengan negara-negara yang telah memiliki regulasi komprehensif tentang hal ini. Penelitian ini juga akan mengevaluasi keseimbangan antara perlindungan hak merek dengan kepentingan konsumen dan persaingan usaha yang sehat dalam konteks perdagangan internasional. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembaruan hukum merek di Indonesia, khususnya dalam mengakomodasi prinsip *exhaustion of rights* secara lebih jelas dan sistematis. Rumusan masalah: 1. Bagaimana perbandingan prinsip *exhaustion of rights* dalam sistem hukum di Uni Eropa dan Amerika Serikat dengan Indonesia? 2. Bagaimana urgensi pengaturan *exhaustion of rights* dalam hak merek terhadap produk impor yang telah terdaftar lisensinya di Indonesia?

## Metode

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku sebagai dasar utama dalam menganalisis permasalahan hukum (D. S. Nur, 2021). Penelitian ini memfokuskan kajian pada peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta instrumen hukum internasional yang relevan seperti *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Di samping itu, digunakan pula pendekatan komparatif dengan membandingkan pengaturan prinsip *exhaustion of rights* dalam sistem hukum Uni Eropa dan Amerika Serikat, guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai model perlindungan hak merek dan implementasi prinsip tersebut dalam konteks perdagangan global. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi terhadap norma hukum, prinsip-prinsip yuridis, serta doktrin yang berkembang, sebagai dasar untuk menyusun argumentasi hukum terkait urgensi pengaturan prinsip *exhaustion of rights* dalam sistem hukum merek Indonesia.

## Hasil dan pembahasan

Bagaimana perbandingan prinsip *exhaustion of rights* dalam sistem hukum di Uni Eropa dan Amerika Serikat dengan Indonesia? Prinsip *exhaustion of rights* atau kehabisan hak merupakan konsep penting dalam rezim hukum kekayaan intelektual, khususnya dalam ranah hak merek (TiaraPutri, 2022). Prinsip ini berkaitan erat dengan pembatasan hak eksklusif pemilik merek atas peredaran suatu produk setelah produk tersebut dipasarkan secara sah. Perdebatan utama dalam prinsip ini terletak pada wilayah geografis di mana hak atas merek dianggap "habis", sehingga pemegang hak tidak lagi dapat mengontrol distribusi produk lebih lanjut. Dalam praktiknya, negara-negara di dunia menganut pendekatan yang berbeda-beda terhadap prinsip ini. Uni Eropa dan Amerika Serikat merupakan dua yurisdiksi utama yang kerap dijadikan acuan dalam perbandingan prinsip ini, sementara Indonesia masih belum secara eksplisit menentukan posisi hukumnya.

Di Uni Eropa, prinsip *exhaustion of rights* diterapkan dalam bentuk regional. Artinya, jika suatu produk yang dilindungi merek telah dipasarkan secara sah di salah satu negara anggota Uni Eropa atau Wilayah Ekonomi Eropa (*European Economic Area/EEA*), maka hak eksklusif pemilik merek untuk mengendalikan distribusi produk tersebut dianggap telah habis di seluruh wilayah tersebut (Gultom & Heriyanto, 2023). Hal ini berarti pemilik hak tidak dapat melarang peredaran lebih lanjut dari produk tersebut di antara negara-negara anggota. Pendekatan ini diadopsi sebagai upaya untuk mewujudkan pasar tunggal Eropa yang bebas hambatan, serta memperkuat prinsip kebebasan peredaran barang di dalam kawasan Uni Eropa. Penerapan prinsip ini telah ditegaskan dalam beberapa putusan penting oleh *European Court of Justice* (ECJ), salah satunya adalah dalam perkara *Centrafarm v. Sterling Drug* yang

menyatakan bahwa pemilik hak tidak dapat menghalangi peredaran barang yang telah dipasarkan secara sah di dalam wilayah komunitas Eropa.

Namun demikian, prinsip ini tidak berlaku untuk produk yang dipasarkan di luar wilayah EEA. Dalam kasus *Silhouette v. Hartlauer*, ECJ menyatakan bahwa Uni Eropa tidak menganut prinsip *international exhaustion*, sehingga produk yang telah dipasarkan secara sah di luar wilayah EEA tidak secara otomatis dapat diperjualbelikan di dalam Uni Eropa tanpa persetujuan pemegang hak. Putusan ini menunjukkan bahwa Uni Eropa memberikan perlindungan yang kuat terhadap pemegang hak merek, namun juga menjaga keterbukaan pasar dalam lingkup regional. Hal ini menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan prinsip perdagangan bebas dalam lingkup kawasan.

Sebaliknya, Amerika Serikat memiliki pendekatan yang lebih kompleks dan cenderung mengarah pada prinsip *international exhaustion*, meskipun penerapannya bergantung pada jenis hak kekayaan intelektual serta putusan pengadilan (Sujatmiko, 2014). Dalam ranah hak cipta, Mahkamah Agung AS melalui kasus *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons* pada tahun 2013 secara tegas menyatakan bahwa prinsip *international exhaustion* berlaku. Mahkamah menyatakan bahwa setelah suatu barang dijual secara sah di negara lain oleh atau dengan izin pemegang hak, maka hak distribusi atas barang tersebut di Amerika Serikat dianggap habis. Putusan ini menjadi landasan bagi legalitas impor paralel atas produk berhak cipta dari luar negeri ke Amerika Serikat.

Dalam konteks hak merek, pendekatan Amerika Serikat sedikit lebih berhati-hati. Pada kasus *Quality King Distributors v. L'anza Research International* (1998), Mahkamah Agung menyatakan bahwa produk yang dijual dan diimpor kembali secara sah dapat dianggap legal, namun hanya jika produk tersebut diproduksi di Amerika Serikat. Namun, dalam kasus *Omega v. Costco* (2010), Mahkamah Agung tidak menghasilkan keputusan substantif karena terjadi kebuntuan suara (4-4), sehingga keputusan pengadilan banding yang mendukung larangan terhadap impor paralel tetap berlaku. Meski demikian, dalam praktiknya, pendekatan hukum merek di Amerika Serikat semakin mendekati prinsip *international exhaustion*, terutama jika tidak terdapat perbedaan material antara produk yang dipasarkan di luar negeri dengan produk yang biasa dijual di dalam negeri. Pendekatan ini dikenal sebagai *material difference doctrine*, yang memberikan pemilik hak merek hak untuk melarang impor paralel jika produk impor tersebut berbeda secara material dari versi domestiknya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sistem hukum AS menganut prinsip *international exhaustion* dengan pengecualian tertentu berdasarkan kualitas dan karakteristik produk.

Berbeda dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat, Indonesia belum secara eksplisit mengatur prinsip *exhaustion of rights* dalam peraturan perundang-undangan nasional (Horman, 2021). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang, 2016), yang menjadi dasar hukum utama dalam perlindungan hak merek di Indonesia, tidak menyebutkan secara jelas bentuk *exhaustion* yang dianut. Akibatnya, penerapan prinsip ini lebih banyak bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum dan putusan pengadilan. Dalam praktiknya, Indonesia cenderung menganut prinsip *national exhaustion*, yaitu hak merek dianggap habis hanya jika produk tersebut dipasarkan secara sah di dalam negeri. Dengan kata lain, impor paralel produk bermerek dari luar negeri yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik hak atau pemegang lisensi resmi di Indonesia dapat dianggap sebagai pelanggaran hak merek.

Sikap ini tercermin dalam beberapa kasus di mana pemegang hak merek lokal atau pemegang lisensi dari merek asing menggugat pelaku usaha yang mengimpor dan menjual produk asli dari luar negeri secara independen. Meski produk tersebut bukan barang palsu, namun tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran karena tidak mendapat izin dari pemegang hak yang terdaftar di Indonesia. Pendekatan ini seringkali menuai kritik karena dianggap menghambat kompetisi pasar dan merugikan konsumen dari segi harga dan akses terhadap produk. Di sisi lain, pendekatan ini juga mencerminkan upaya untuk melindungi kepentingan pemegang hak dan sistem distribusi eksklusif yang telah dibangun oleh produsen atau pemegang merek.

---

Ketidakjelasan pengaturan mengenai prinsip *exhaustion of rights* di Indonesia berdampak pada ketidakpastian hukum, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Tidak adanya ketentuan eksplisit membuat aparat penegak hukum dan pengadilan menghadapi kesulitan dalam menentukan apakah suatu tindakan impor paralel dapat dibenarkan secara hukum. Hal ini juga berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak konsisten terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik serupa dalam konteks yang berbeda. Padahal, kejelasan dalam hal ini sangat penting untuk mendukung kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif di sektor perdagangan dan distribusi.

Dari sisi komparatif, perbedaan pendekatan antara Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Indonesia mencerminkan orientasi kebijakan yang berbeda pula. Uni Eropa mendorong integrasi ekonomi regional dengan prinsip *regional exhaustion*, sehingga mendorong peredaran bebas barang antarnegara anggota. Amerika Serikat, dengan pendekatan *international exhaustion* yang fleksibel, memberikan ruang bagi perdagangan global sambil tetap menjaga hak pemilik merek dari penyalahgunaan perbedaan mutu produk. Sementara itu, Indonesia lebih bersifat proteksionis melalui prinsip *national exhaustion*, meskipun tidak secara tertulis di dalam undang-undang. Pendekatan ini cenderung melindungi pemegang hak lokal dan sistem distribusi tertutup, namun berpotensi menghambat efisiensi pasar dan akses konsumen terhadap produk bermerek dengan harga yang lebih terjangkau.

Dalam konteks globalisasi dan keterlibatan Indonesia dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional seperti WTO dan berbagai perjanjian perdagangan bebas, ketidaksesuaian atau ketidaktegasan prinsip ini dapat menjadi hambatan tersendiri. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) dari WTO sendiri tidak memaksakan negara anggota untuk menganut prinsip tertentu, melainkan memberikan keleluasaan bagi negara anggota untuk menentukan pendekatan yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Namun demikian, semakin terintegrasinya pasar global mendorong pentingnya harmonisasi prinsip-prinsip hukum, termasuk dalam hal *exhaustion of rights*, agar tidak menjadi penghalang perdagangan lintas negara.

Bagi Indonesia, pilihan untuk menganut prinsip *national*, *regional*, atau *international exhaustion* seharusnya didasarkan pada evaluasi terhadap dampak ekonominya. Adopsi prinsip *international exhaustion* berpotensi meningkatkan efisiensi pasar dan menurunkan harga barang konsumsi, namun dapat mengganggu sistem distribusi eksklusif dan hubungan bisnis dengan mitra asing. Sebaliknya, mempertahankan prinsip *national exhaustion* akan terus memberikan kekuatan kontrol kepada pemegang hak lokal, tetapi juga berpotensi membatasi hak konsumen dan pelaku usaha kecil untuk mengakses produk secara lebih bebas. Dalam hal ini, diperlukan kajian mendalam dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang berimbang.

Dengan demikian, perbandingan prinsip *exhaustion of rights* antara Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Indonesia menunjukkan adanya variasi pendekatan yang dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi, struktur hukum, dan tujuan perdagangan masing-masing negara. Bagi Indonesia, sudah saatnya dilakukan perumusan kebijakan yang lebih jelas dan tegas terkait prinsip ini, baik melalui revisi undang-undang maupun penerbitan peraturan pelaksana yang spesifik. Dengan adanya kepastian hukum mengenai prinsip kehabisan hak, Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan globalisasi dan liberalisasi perdagangan tanpa mengorbankan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual nasional.

Bagaimana urgensi pengaturan *exhaustion of rights* dalam hak merek terhadap produk impor yang telah terdaftar lisensinya di Indonesia? Pengaturan prinsip *exhaustion of rights* dalam hak merek terhadap produk impor yang telah terdaftar lisensinya di Indonesia memiliki urgensi yang tinggi dalam upaya menciptakan kepastian hukum, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta keseimbangan kepentingan antara pemegang hak, pemegang lisensi, pelaku usaha, dan konsumen. Dalam praktik hukum merek di Indonesia, ketentuan mengenai batasan atau berakhirnya hak eksklusif pemilik merek atas peredaran barang setelah barang tersebut dipasarkan pertama kali belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menimbulkan celah hukum yang berpotensi menimbulkan konflik di antara pelaku usaha, terutama ketika berhadapan dengan praktik impor paralel.

---

Hal ini semakin problematik ketika produk yang diimpor berasal dari luar negeri namun juga telah didistribusikan oleh pemegang lisensi resmi di Indonesia. Dalam situasi semacam ini, ketidaktegasan hukum menyulitkan penegakan hak eksklusif merek sekaligus memperlemah kepastian hukum bagi para pelaku usaha (Clugston, 2013).

Urgensi pengaturan tersebut dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting. Pertama, dari sudut pandang pemilik merek dan pemegang lisensi eksklusif, ketiadaan aturan mengenai prinsip kehabisan hak menciptakan ketidakpastian dalam mempertahankan posisi eksklusif mereka di pasar Indonesia. Pemegang lisensi yang telah menginvestasikan dana, tenaga, dan sumber daya untuk membangun pasar dan mendistribusikan produk sesuai standar pemilik merek, berpotensi dirugikan ketika barang bermerek serupa masuk dari luar negeri melalui jalur tidak resmi. Dalam banyak kasus, barang tersebut adalah barang asli yang diproduksi oleh produsen yang sama di negara lain, namun dijual dengan harga yang lebih rendah karena tidak melewati mekanisme distribusi resmi di Indonesia. Tanpa dasar hukum yang jelas mengenai apakah hak merek telah "habis" ketika produk dijual pertama kali di luar negeri, pemegang lisensi di Indonesia tidak memiliki perlindungan yang cukup untuk mencegah peredaran produk tersebut. Akibatnya, posisi tawar mereka di pasar melemah, dan tujuan lisensi eksklusif untuk menjamin pengendalian mutu dan distribusi menjadi sulit tercapai.

Kedua, dari sisi pelaku impor paralel, ketidaktegasan pengaturan mengenai *exhaustion of rights* juga menjadi problematik karena membuka ruang bagi tindakan represif dari pemegang hak atau pemegang lisensi, meskipun produk yang diimpor adalah barang asli dan sah. Hal ini menimbulkan keraguan hukum bagi para importir, terutama pelaku usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki kapasitas untuk menyelesaikan sengketa hukum yang kompleks. Dalam banyak kasus, importir paralel dituduh melakukan pelanggaran hak merek meskipun barang yang mereka edarkan adalah produk legal. Mereka tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk membela diri karena tidak ada ketentuan eksplisit yang menjamin kebolehan impor paralel atas produk-produk yang telah dipasarkan secara sah di luar negeri. Ketidakpastian ini membatasi ruang gerak pelaku usaha dan pada akhirnya menghambat persaingan usaha yang sehat di dalam negeri.

Ketiga, dari perspektif perlindungan konsumen, pentingnya pengaturan prinsip kehabisan hak tidak dapat diabaikan. Salah satu dampak positif dari praktik impor paralel adalah memungkinkan konsumen memperoleh barang bermerek dengan harga yang lebih terjangkau. Jalur distribusi resmi sering kali memerlukan biaya tinggi karena melibatkan berbagai komponen, seperti pajak impor, biaya promosi, dan margin keuntungan distributor. Sementara itu, barang yang masuk melalui jalur paralel umumnya ditawarkan dengan harga lebih kompetitif karena memotong beberapa komponen tersebut. Tanpa pengaturan hukum yang jelas, konsumen dapat dirugikan oleh terbatasnya pilihan barang dan tingginya harga produk bermerek di pasar domestik. Jika Indonesia secara eksplisit menganut prinsip *international exhaustion*, maka konsumen akan mendapatkan manfaat berupa harga yang lebih kompetitif dan akses yang lebih luas terhadap produk-produk internasional yang berkualitas. Namun jika tidak ada kepastian hukum mengenai hal ini, konsumen terjebak dalam sistem distribusi tertutup yang tidak memberikan alternatif pilihan.

Selain itu, urgensi pengaturan juga muncul dari meningkatnya volume perdagangan internasional dan arus barang lintas batas yang semakin tak terbendung, khususnya melalui platform perdagangan elektronik. Internet telah mengubah cara barang dikonsumsi, termasuk barang bermerek, di mana konsumen kini dapat dengan mudah membeli produk dari luar negeri dan mengimpor langsung tanpa melalui distributor resmi. Model bisnis semacam ini telah mempercepat praktik impor paralel dan sekaligus mengaburkan batas antara distribusi resmi dan tidak resmi. Jika Indonesia tidak segera mengatur prinsip *exhaustion of rights*, maka akan terjadi kekosongan hukum yang semakin sulit diatasi karena realitas pasar bergerak lebih cepat dibanding peraturan yang ada. Tanpa aturan yang memadai, peredaran produk impor melalui *e-commerce* berisiko dibatasi secara tidak adil atau justru dibiarkan

tanpa pengawasan yang jelas, yang pada akhirnya dapat merugikan semua pihak yang berkepentingan (Darwance et al., 2020).

Dari aspek hukum dan regulasi, Indonesia sebenarnya memiliki posisi yang strategis untuk merancang pengaturan prinsip kehabisan hak sesuai dengan kebutuhan nasional. Meskipun *TRIPS Agreement* tidak memaksakan negara anggotanya untuk menganut prinsip tertentu, Pasal 6 *TRIPS* membuka ruang bagi setiap negara untuk menentukan sendiri sistem *exhaustion* yang dianut. Oleh karena itu, Indonesia memiliki keleluasaan untuk menyusun aturan yang sesuai dengan karakteristik ekonomi dan sistem hukumnya sendiri. Namun keleluasaan ini harus diimbangi dengan kejelasan dan kepastian hukum. Tidak cukup dengan membiarkan ketentuan ini menjadi isu interpretatif di level pengadilan, karena akan membuka ruang bagi perbedaan tafsir dan inkonsistensi putusan yang dapat memperlemah daya tarik hukum Indonesia bagi investor dan pelaku usaha.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan yang eksplisit dan komprehensif mengenai prinsip kehabisan hak sangat dibutuhkan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, atau setidaknya dalam bentuk peraturan pelaksana yang mengatur secara spesifik mengenai ketentuan pasca-pemasaran pertama suatu produk bermerek. Dalam hal ini, perlu ditegaskan apakah Indonesia menganut prinsip kehabisan nasional, regional, atau internasional. Jika Indonesia memilih untuk menerapkan prinsip kehabisan internasional, maka pemegang hak merek tidak dapat lagi menghalangi peredaran produk bermerek yang telah dijual secara sah di luar negeri. Sebaliknya, jika memilih kehabisan nasional, maka pemegang hak atau pemegang lisensi memiliki hak untuk membatasi peredaran produk yang diimpor dari luar negeri meskipun produk tersebut sah. Pilihan prinsip ini akan menentukan bentuk dan arah kebijakan perlindungan hak merek di masa depan.

Pilihan terhadap prinsip kehabisan hak tertentu juga perlu mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap kualitas produk dan jaminan konsumen. Salah satu kekhawatiran utama pemilik merek terhadap praktik impor paralel adalah hilangnya kendali terhadap kualitas dan layanan purna jual. Produk yang masuk melalui jalur paralel sering kali tidak dilengkapi dengan jaminan garansi, layanan teknis, atau dukungan lain yang biasanya disediakan oleh distributor resmi. Oleh karena itu, pengaturan mengenai *exhaustion of rights* sebaiknya juga memuat mekanisme perlindungan tambahan, seperti kewajiban pelabelan ulang, pengungkapan status produk, atau sistem sertifikasi tertentu bagi importir paralel agar konsumen tetap terlindungi dan tidak tertipu oleh produk bermerek yang masuk secara informal. Pendekatan seperti ini dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak merek dan kebebasan konsumen.

Urgensi pengaturan juga didorong oleh perlunya penyesuaian terhadap tren global dan komitmen Indonesia dalam integrasi ekonomi regional. Sebagai anggota ASEAN dan mitra dagang aktif dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas seperti RCEP dan IA-CEPA, Indonesia dituntut untuk menyediakan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual yang dapat memberikan jaminan dan konsistensi hukum bagi mitra dagangnya. Ketiadaan aturan mengenai prinsip *exhaustion of rights* dapat menjadi hambatan dalam negosiasi dagang, karena mitra dagang cenderung menginginkan kepastian dalam perlindungan dan distribusi merek mereka. Selain itu, dalam upaya integrasi pasar ASEAN, kemungkinan pengadopsian prinsip *regional exhaustion* juga patut dipertimbangkan agar terjadi harmonisasi hukum antarnegara anggota dan mendorong kelancaran arus barang di kawasan Asia Tenggara.

Dalam praktiknya, pengaturan prinsip *exhaustion of rights* juga dapat menjadi alat untuk mendorong inovasi dalam strategi pemasaran dan distribusi. Dengan adanya kepastian hukum, pemilik merek dapat merancang sistem distribusi yang lebih efisien, termasuk mengatur segmentasi pasar, harga, dan *positioning* produk. Demikian pula, pemegang lisensi dapat bernegosiasi dengan posisi yang lebih kuat karena memiliki dasar hukum yang jelas dalam menegakkan hak distribusi eksklusif. Ketika aturan mengenai kehabisan hak tidak tersedia, proses negosiasi lisensi menjadi tidak efektif karena pihak yang berlisensi tidak memiliki jaminan atas eksklusivitas pasar, terutama dalam menghadapi

---

kemungkinan masuknya barang impor paralel. Ini dapat menurunkan insentif pihak lokal untuk menjalin kerja sama lisensi dengan pemilik merek asing.

Lebih jauh lagi, pengaturan prinsip *exhaustion of rights* berkontribusi langsung pada penguatan sistem perlindungan kekayaan intelektual nasional. Dalam era ekonomi berbasis pengetahuan, keberadaan sistem hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual merupakan prasyarat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Negara-negara yang telah mengatur prinsip *exhaustion* dengan baik cenderung memiliki iklim investasi yang lebih sehat dan kompetitif karena pelaku usaha mengetahui sejauh mana hak mereka dapat dieksploitasi dan dilindungi. Dengan mengatur prinsip ini, Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam mengelola sistem HKI yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan global (Edyson & Rafi, 2024).

Dari perspektif akademik dan kebijakan publik, pengaturan prinsip kehabisan hak juga merupakan langkah penting untuk menciptakan harmonisasi antara kepentingan komersial dan kepentingan sosial. Perlindungan terhadap hak eksklusif merek memang penting, tetapi tidak boleh sampai menimbulkan ketimpangan akses terhadap produk bermerek yang dibutuhkan masyarakat. Dalam hal produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan pokok, pengaturan yang terlalu ketat terhadap hak merek berisiko menciptakan hambatan akses dan meningkatkan biaya hidup. Oleh karena itu, kebijakan tentang *exhaustion of rights* sebaiknya juga dirancang dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan inklusivitas ekonomi, agar perlindungan hukum tidak menjadi alat pembatas akses publik terhadap barang bermerek.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, menjadi sangat jelas bahwa urgensi pengaturan prinsip *exhaustion of rights* dalam hak merek terhadap produk impor yang telah terdaftar lisensinya di Indonesia tidak dapat ditunda lagi. Dalam dunia yang semakin terintegrasi dan pasar yang semakin kompleks, hukum harus mampu merespons dinamika perdagangan dengan cepat, tepat, dan proporsional. Tanpa pengaturan yang jelas, Indonesia berisiko tertinggal dalam sistem perlindungan HKI dan kehilangan daya saing dalam menarik investasi serta memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pelaku ekonomi (A. M. Nur & Airlangga, 2015). Dengan merancang pengaturan yang adaptif, adil, dan konsisten, Indonesia tidak hanya memperkuat sistem hukum nasionalnya, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonominya berjalan seiring dengan kepastian hukum, keseimbangan kepentingan, dan keadilan sosial.

## Simpulan

Prinsip *exhaustion of rights* dalam hukum merek merupakan isu strategis yang memiliki implikasi luas terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual, praktik perdagangan internasional, serta kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Perbandingan antara sistem hukum di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Indonesia menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pendekatan terhadap prinsip ini. Uni Eropa menganut prinsip *regional exhaustion* untuk memperkuat integrasi ekonomi kawasan, sementara Amerika Serikat cenderung menganut *international exhaustion* dengan pendekatan yang fleksibel tergantung pada jenis hak dan kondisi produk. Di sisi lain, Indonesia belum secara tegas mengatur prinsip ini, sehingga praktiknya cenderung mengarah pada *national exhaustion*, meskipun tanpa dasar hukum eksplisit. Ketidakjelasan posisi hukum Indonesia mengenai prinsip kehabisan hak berdampak pada ketidakpastian hukum yang merugikan banyak pihak. Pemegang hak dan pemegang lisensi menghadapi tantangan dalam melindungi distribusi eksklusif mereka, sementara pelaku impor paralel dan konsumen dirugikan oleh pembatasan akses terhadap produk bermerek yang sah dan berharga lebih kompetitif. Dalam konteks ini, urgensi pengaturan prinsip *exhaustion of rights* menjadi semakin penting, khususnya terhadap produk impor yang telah terdaftar lisensinya di Indonesia. Pengaturan yang eksplisit mengenai bentuk *exhaustion* yang dianut, baik nasional, regional, atau internasional akan menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat. Hal ini tidak hanya akan memperjelas

---

batas-batas hak eksklusif pemegang merek, tetapi juga membuka ruang bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen yang lebih baik. Selain itu, kejelasan hukum akan memperkuat daya tarik Indonesia sebagai mitra dagang dan tujuan investasi, sekaligus mendorong harmonisasi kebijakan dengan tren global dan komitmen dalam perjanjian internasional. Dengan demikian, Indonesia perlu segera merumuskan dan menetapkan kebijakan hukum yang tegas terkait prinsip *exhaustion of rights* dalam sistem perlindungan merek. Pengaturan ini dapat diakomodasi melalui revisi Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis atau melalui peraturan pelaksana yang lebih spesifik. Langkah ini penting untuk memastikan keseimbangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan akses pasar yang adil di tengah dinamika perdagangan global yang terus berkembang.

## Referensi

- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2217>
- Cai, L. (2020). Pengaturan Impor Paralel dalam Merek (Studi Perbandingan Hukum Indonesia, India dan New Zealand). *Journal of Law and Policy Transformation*, 5(2), 57–71. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v5i2.1378>
- Clugston, C. J. (2013). International Exhaustion, Parallel Imports, and the Conflict between the Patent and Copyright Laws of the United States. *Beijing Law Review*, 04(03), 95–99. <https://doi.org/10.4236/blr.2013.43012>
- Darwance, D., Yokotani, Y., & Anggita, W. (2020). Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(2), 193–208. <https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1998>
- Djarmiko, A. A., Sanjaya, R., & Hidayati, R. K. (2023). Dampak Yuridis Anomali Penerapan “Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali” Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(1), 13–23. <https://doi.org/10.56393/nomos.v2i8.929>
- Edyson, D., & Rafi, M. (2024). Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 930–939.
- Gultom, A. M., & Heriyanto, D. S. N. (2023). The Power of Legal Certainty in the Trademark Exhaustion Principle Governing Parallel Imports. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(2), 76–86. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i2.25232>
- Gultom, A. F. (2024). Objektivisme Nilai dalam Fenomenologi Max Scheler. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(4), 141–150. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2107>
- Herlambang, D., Wicaksono, Y. C., & Wijaya, M. R. (2020). Praktik Impor Paralel Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 1, 57–61.
- Horman, E. S. (2021). The Exclusive Rights of Licensees in Parallel Import Practices. *Yuridika*, 36(1), 57. <https://doi.org/10.20473/ydk.v36i1.19378>
- Nur, A. M., & Airlangga, U. (2015). *Perlindungan Merek di Indonesia*. 30(2), 201–231.
- Nur, D. S. (2021). *Buku Pengantar Penelitian Hukum*.
- Nurmagambetov, Z., & Nurmagambetov, A. (2024). Exhaustion of Trademark Rights in Kazakhstan under Regional Exhaustion in the Eurasian Economic Union. *Access to Just. E. Eur.*, 191.
- Permatasari, M., Hubi, Z. B., Mulyani, H., Insani, N. N., & Bribin, M. L. (2024). Membangun Karakter Warga Negara Digital dan Pendidikan Hukum Global Menuju Indonesia Emas 2045. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(2), 46–56. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2099>
- Sri Imaniyati, N. (2010). Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya dan Seni. *Media Hukum*, 17, 162–176. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/374>
- Sudjana, S. (2021). Penegakan Hukum Merek Dalam Hukum Indonesia Terhadap Pemenuhan Ketentuan Trips-WTO. *Res Nullius Law Journal*, 3(2), 136–151. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i2.4659>
- Sujatmiko, A. (2014). Parallel Imports in Trademarks. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(3), 544. <https://doi.org/10.22146/jmh.16076>
- Tiaraputri, A. (2021). Arti Penting Pendaftaran Kopi Liberika Kabupaten Kepulauan Meranti Riau Dalam Kekayaan Intelektual Komunal. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 172–187. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8909>

- TiaraPutri, A. (2022). Exhaustion Doctrine on Intellectual Property The Doctrine of Exhaustion on Intellectual Property. *Jurnal Gagasan Hukum*, 4(01), 52–61. <https://doi.org/10.31849/jgh.v4i01.10272>
- Undang-Undang. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (The Law Number 20 Year 2016 on Trademark and Geographical Indications)*. 10, 1–54. <https://www.dgip.go.id/unduh/download/uu-nomor-20-tahun-2016-tentang-merek-32#:~:text=Pasal 1 Dalam Undang-Undang,lebih unsur tersebut untuk membedakan>